



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 43 TAHUN 2014

TENTANG

PERSYARATAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK PADA
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat 3 Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Persyaratan Tempat Khusus Merokok Pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1138/MENKES/PB/2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2002 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemasangan Tanda Dilarang Merokok pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK PADA KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BUKITTINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
5. Orang adalah setiap orang pribadi sebagai pelaksana hak dan kewajiban.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuklainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual atau mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.
10. Tempat Khusus Merokok adalah ruang tempat merokok yang disediakan pada kawasan tanpa rokok.
11. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola pemerintah, swasta dan masyarakat.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenagakerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Tempat Lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman persyaratan dalam penyediaan tempat merokok pada kawasan tanpa rokok di Kota Bukittinggi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :

- (1) Memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya asap rokok.
- (2) Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
- (3) Menghindari masyarakat secara umum yang bukan perokok untuk menjadi perokok pasif.

BAB III TEMPAT KHUSUS MEROKOK PADA KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Walikota menetapkan kawasan tanpa rokok dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tempat khusus merokok.

Pasal 5

- (1) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disediakan di tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Pimpinan Badan pada lokasi kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Pimpinan Badan pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang lokasinya berada di luar kawasan tanpa rokok, dapat berpartisipasi dalam mengadakan tempat khusus merokok dengan mengacu kepada ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV PERSYARATAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 6

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Ruang Terbuka :
 - a. Ruangan harus berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. Jauh dari tempat orang berlalu lalang;
 - c. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - d. Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar.

2. Ruang Tertutup :

1. Ruangan harus tertutup rapat, sehingga asap rokok tidak dapat mencemari ruangan beraktifitas di sekitarnya;
2. Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;
3. Jauh dari tempat orang berlalu lalang.
4. Mempunyai ventilasi yang cukup/penghisap udara, sehingga asap rokok bisa langsung keluar.

Pasal 7

- (1) Pada tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diharuskan untuk memasang himbauan/ sosialisasi bahaya merokok dan akibat lain yang ditimbulkan karena kebiasaan merokok.
- (2) Anak balita dan pelajar sekolah dilarang masuk ke dalam tempat khusus merokok.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 31 Oktober 2014
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 31 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA